



SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 420/A/C.47/Idsmf/68

KEPALA INSPEKSI DAERAH S. M. P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Surat Panitia Pendiiri S.M.P. Minggir tg. 1 April 1968
tentang pengesahan S.M.P. Swasta

MENIMBANG :

- Bahwa S. M. P. Persiapan Minggir
Jang diselenggarakan oleh Jajasan/Panitia/Badan
Panitia Pendiiri S.M.P. Persiapan
dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah menunjukkan tanda² akan kelangsungan hak hidup.
- Bahwa sekolah tsb telah memenuhi syarat sebagaimana jang ditentukan oleh Inspeksi Daerah SMP Jogjakarta.
- Bahwa untuk pengawasan dan bimbingan selanjutnya dipandang perlu untuk menertibkan surat pengesahannya.

MENGINGAT

- Surat edaran Inspeksi Pusat SMP tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Csmp/59
- Surat Kepala Urusan Pend Men. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D./1439/Um/Csmp/61
- Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1965. No. P. SMP/340/SK/Ktu/65 tentang pengakuan SMP Swasta sebagai sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

- Nama Sekolah
- Tempat dan alamat
- Nama Badan Penyelenggara
- Aliran
- Didirikan tgl.
- Nomor daftar

terhitung mulai :

S.M.P. Persiapan Minggir
Jendangars Minggir Kos Godaan
Panitia Pendiiri S.M.P. Persiapan
Nasional
1-8-1965
C.47
1 Januari 1968

diakui sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga murid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti ujian penghatisan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak mematuhi peraturan² jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah tersebut akan ditjoret dari daftar dan kehilangan haknya sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, 8 April 1968

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Dindjen Dikdas Daerah Istimewa
Jogjakarta.

u. b. Pengawas S. M. P.

(R. Purandjo)